



## Efektivitas Pemasangan Rambu Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas

Khintani Zikirillah Wandira <sup>1\*</sup>, Fitriati <sup>2</sup>, Bisma Putra Pratama <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [kinkintani07@gmail.com](mailto:kinkintani07@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 10/12/2024

Diterima, 03/01/2025

Dipublikasi, 08/01/2025

### Kata Kunci:

Efektivitas,  
Pemasangan, Rambu  
Lalulintas, Kesadaran  
Hukum

### Keywords:

Effectiveness,  
Installation, Traffic  
Signs, Legal Awareness

### Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas menyebutkan bahwa rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Efektivitas pemasangan rambu lalu lintas terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di wilayah hukum Sat Lantans Polres Pasaman Barat belum efektif. Hal ini ditunjukkan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini terlihat pada pemakai jalan yang sering melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Kesadaran hukum diukur berdasarkan indikator mengetahui hukum sebagai peraturan sudah tinggi. Berperilaku sesuai dengan hukum yang masih rendah. Yang terakhir ini merupakan indikator adanya kesadaran hukum yang tinggi dan sekaligus dapat dianggap orang yang disiplin terhadap hukum, oleh karena itu mematuhi hukum dalam kenyataan. Rambu lalu lintas dapat melindungi pengguna jalan dari bahaya. Dengan mematuhi rambu lalu lintas, pengguna jalan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanannya di jalan raya. Upaya Satlantas Polres Pasaman Barat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas dengan pemasangan rambu lalu lintas adalah dengan melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pencegahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pasaman Barat, yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif. Bentuk upaya yang dilakukan tersebut yakni, pertama dengan melaksanakan kebijakan pengawasan operasional. kedua, melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi dengan berbagai dinas terkait seperti dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ketiga kebijakan dalam melaksanakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas seperti berbentuk razia dan patroli.

### Abstract

*Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 13 of 2014 concerning Traffic Signs states that traffic signs are parts of road equipment in the form of symbols, letters, numbers, sentences, and/or combinations that function as warnings, prohibitions, orders, or instructions for users. road. This research is legal research with descriptive analytical specifications. The effectiveness of installing traffic signs on public legal awareness in traffic in the jurisdiction of the West Pasaman Police Traffic Unit has not been effective. This is shown by the still high number of traffic accidents. This can be seen in road users who often commit violations, either intentionally or unintentionally, due to negligence. Legal awareness is measured based on indicators that knowing the law as a regulation is high. Behaving in accordance with the law is still low. The latter is an indicator of high legal awareness and at the same time can be considered a person who is disciplined towards the law, therefore obeying the law in reality. Traffic signs can protect road users from danger. By obeying traffic signs, road users can increase their*

---

*safety and security on the road. The West Pasaman Police Traffic Unit's efforts to increase public legal awareness in traffic by installing traffic signs are by implementing various policies to prevent violations of traffic and road transport laws. The role of implementing this policy is carried out by the West Pasaman Police Traffic Police Unit, which is carried out in the form of implementing operational policy concepts that are preventive and repressive. The form of this effort is, firstly, by implementing operational supervision policies. second, implementing policies to increase coordination with various related agencies such as the Road Transport Traffic Service. The three policies in implementing traffic violation prevention include raids and patrols.*

---

## PENDAHULUAN

Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun hal ini juga diiringi dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup> Hal itu membuat rawannya kecelakaan karena tidak sedikit pengguna jalan raya yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada dan mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>2</sup> Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.<sup>3</sup>

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas.<sup>4</sup> Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah di atur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yakni: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".<sup>5</sup> R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: "matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa".<sup>6</sup>

Kondisi jalan yang baik juga akan menambah kecepatan kendaraan yang melintasi jalan tersebut, ini akan sangat berbahaya jika jalan tidak dilengkapi dengan marka jalan, jalan bergelombang, rambu lalu lintas yang kurang memadai serta penerangan jalan minim dapat

---

<sup>1</sup> Effendi, Rusly, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang, 2013, hlm. 14

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 46

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 10

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2012, hlm. 80

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 127

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2008, hlm. 248.

memicu terjadi kecelakaan di jalan.<sup>7</sup> Jumlah kecelakaan lalu lintas karena tidak adanya rambu jalan di Kabupaten Pasaman Barat yang terjadi sejak tahun 2018-2022 adalah tahun 2018 sebanyak 181 kasus kecelakaan, tahun 2019 sebanyak 262 kasus kecelakaan, tahun 2020 sebanyak 233 kasus kecelakaan, tahun 2021 sebanyak 324 kasus kecelakaan dan tahun 2022 sebanyak 246 kasus. Berdasarkan kebiasaan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat banyak tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalan, kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat setempat tidak luput dari penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Permasalahan yang dikaji adalah efektivitas pemasangan rambu lalu lintas terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di Wilayah Hukum Sat Lantas Polres Pasaman Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, sebagai pendekatan utama didukung oleh yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen, dan studi lapangan dengan teknik wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pemasangan Rambu Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas**

Menurut Soerjono Soekanto<sup>8</sup> menyatakan kepatuhan terhadap hukum ditentukan oleh faktor pengetahuan tentang hukum, pengetahuan isi hukum, sikap terhadap peraturan dan perilaku yang sesuai dengan peraturan. Suatu masyarakat akan patuh pada hukum didasari antara lain;

- (1) karena adanya doktriner untuk berbuat demikian, sejak kecil manusia di didik untuk mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagai bagian dari unsur kebudayaan. Melalui proses sosialisasi manusia di didik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah tersebut.
- (2) karena proses kebiasaan, Setiap hari dialami, sehingga menjadi kebiasaan untuk mematuhi secara bersama.
- (3) adanya kecenderungan manusia hidup teratur. Ide teratur bagi seseorang belum tentu teratur bagi orang lain. Karena itu perlu adanya kaidah yang mengatur bersama yang bersifat obyektif.
- (4) kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi terhadap kelompok.

Realita dalam masyarakat kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi, berdasarkan hasil penelitian penulis dapatkan bahwa pada tahun 2021-2022 kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi. Yakni pada tahun pada tahun 2018 hingga tahun 2022 di Jl. M. Natsir telah terjadi kecelakaan sebanyak 10 kecelakaan, dengan korban luka berat sebanyak 3 orang, luka ringan sebanyak 7 orang, 1 mobil, dan 9 motor, dengan kerugian materil sebanyak Rp. 15.500.000. Kemudian di Jalan Jati 2 terjadi kecelakaan sebanyak 9 kecelakaan, dengan korban luka berat sebanyak 1 orang, luka ringan sebanyak 8 orang, dengan 9 motor, dan kerugian materil sebanyak Rp. 10.500.000. Kemudian di Jalan Jalur 32 terdapat 15 kecelakaan, dengan korban

---

<sup>7</sup> Syifaurrahman, Dzaky, M. Fauzan and Sudibyo, *Evaluasi Geometri dan Perlengkapan Jalan Lingkar Leuweliang*, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Bogor, 2019, 04 (02): 149-168.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm 54

meninggal 1 orang, luka berat sebanyak 5 orang, dan luka ringan sebanyak 9 orang, dengan 1 mobil dan 14 motor, dan kerugian materil sebanyak Rp.44.500.000.

Realitas diatas membuktikan bahwa kesadaran hukum pengendara sangat diperlukan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas. Menurut Jaksa Agung Sukartono pada waktu itu dalam bukunya “Penegakan Hukum di Negara Pancasila” dijelaskan kesadaran hukum mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu : Kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut serta memikul tanggungjawab bersama untuk menegakan hukum<sup>9</sup>. Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, yakni variabel hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, maka kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhihinya.<sup>10</sup>

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto<sup>11</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarasannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Salah satu segi pembicaraan mengenai efektivitas hukum sering kali dikaitkan dengan pengaruh hukum dimasyarakat. Inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Bila hal ini dikaitkan dengan indikator kesadaran hukum yang terdiri dari empat indikator yang masing – masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>12</sup> antara lain:

- (1) pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum
- (2) pemahaman hukum berarti sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu
- (3) Sikap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati
- (4) pola perilaku hukum.

Sebagai warga masyarakat, hendaknya kita mempunyai kesadaran hukum yang tinggi melalui disiplin yang tinggi. Seseorang yang mempunyai disiplin yang tinggi akan selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan ia akan selalu mendukung masalah-masalah kepentingan umum. Oleh sebab itu, setiap warga masyarakat yang selalu disiplin selalu berperilaku tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila warga masyarakat itu tidak berdisiplin dan berperilaku menurut kehendaknya sendiri, maka akan merusak ketentraman, ketertiban dan stabilitas sosial, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan<sup>13</sup>.

Kesadaran hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, maka untuk mengetahui kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan melalui indikator-indikator yang ada

---

<sup>9</sup> Suryono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 16

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 188

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 144

<sup>13</sup> Marmosudhono Soekartono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1982, hlm. 140

dalam masyarakat, yang berupa pelanggaran pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Sebenarnya kesadaran hukum merupakan kontruksi yang tidak dapat dikenal atau diukur secara sistematis maupun matematik. Untuk mengetahui ada tidaknya atau tebal tipisnya kesadaran hukum yang bersifat abstrak ini harus terlebih dahulu dioperasionalkan dalam bentuk yang lebih konkrit, baru dapat dievaluasi bahwa pada diri seseorang itu ada kesadaran hukum atau tidak<sup>14</sup>.

### **Upaya Satlantas Polres Pasaman Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu lintas Dengan Pemasangan Rambu Lalu Lintas**

Dalam teori penegakan hukum oleh Lawrence Meir Friedman,<sup>15</sup> seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Pada elemen pertama yakni Struktur Hukum (*Legal Structure*), Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Peranan Polres Pasaman Barat melalui Satlantas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas terutama dalam mematuhi rambu lalu lintas yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pasaman Barat, yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif.

Bentuk peranan yang dilakukan tersebut yakni diantaranya, pertama dengan melaksanakan kebijakan pengawasan operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Pasaman Barat, ternyata selain terdapat permasalahan umum juga terdapat per-masalahan khusus oleh karena itu pengawasan operasionalnya oleh Polres Pasaman Barat disesuaikan dengan keadaan daerahnya dan dilakukan secara terpadu. Penanganan yang demikian harus dilakukan, karena masalah pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>16</sup>

Bentuk peranan yang kedua, yakni dengan melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi. Kebijakan peningkatan koordinasi ini sangat diperlukan karena masalah lalu lintas merupakan masalah lintas sektoral, sehingga penanganannya harus melibatkan semua pihak yang terkait. Untuk itu penanganannya secara koordinasi, baik para petugas Kepolisian maupun dengan instansi yang terkait. Kebijakan ini dapat diadakan dalam peningkatan koordinasi secara *intern* dan *ekstern*.

Kebijakan dalam peningkatan koordinasi kedalam (*intern*) Yang dimaksud dengan koordinasi kedalam (*intern*) adalah koordinasi yang dilakukan dalam tubuh organisasi Kepolisian Republik Indonesia sendiri, yaitu baik dari anggota-anggota Polisi Lalu Lintas maupun dengan Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat. Koordinasi ini telah dilakukan

---

<sup>14</sup> Ari Purwadi, 1990, *Pembentukan Sikap Patuh Warga Masyarakat kepada Peraturan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum*, (Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga No; 2, tahun V, Maret, April, 1)

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York, 1969

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kasatlantas Polres Pasaman Barat, Jakarta, 5 April 2024.

selama ini, namun pelaksanaannya harus terus menerus ditingkatkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna (efisien dan efektif).

Kebijakan penanggulangan secara preventif merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Upaya ini dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan upaya-upaya lain, karena pada dasarnya setiap upaya dalam penyelesaian masalah lalu lintas tidak dapat dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri, namun dilakukan secara terpadu. Dengan bertitik tolak kepada hal-hal tersebut diatas dan kondisi wilayah Pasaman Barat, maka Kepolisian Resort Satuan Lalu Lintas Pasaman Barat mengambil kebijakan dalam penanggulangan yang bersifat pencegahan.

Adapun kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang diambil dan akan terus dilakukan adalah : pertama, dengan memberikan bimbingan dan penuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya peranan kepatuhan disiplin di jalan serta akibat yang akan di timbulkan. Kedua, dengan mengadakan penyuluhan tentang lalu lintas di sekolah-sekolah secara berkelanjutan. Ketiga, memperbaiki dan menambah ruas jalan. Keempat, melakukan pemeriksaan tentang surat-surat kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Kelima, merubah arus lalu lintas dan penertiban tempat-tempat parkir kendaraan serta dilakukan penambahan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan disesuaikan dengan kondisi jalan dan lalu lintas. Keenam, terhadap daerah-daerah rawan pelanggaran dilakukan pemasangan-pemasangan lampu penerangan jalan juga penambahan pos-pos penjagaan lalu lintas dan pengaturan secara intensif. Dan ketujuh, pada daerah rawan kemacetan lalu lintas dilakukan pembuatan marka jalan, penambahan *zebra cross* (marka penyebrangan), pemasangan *traffic light*, penertiban tempat-tempat parkir, pemasangan ramburambu lalu lintas dan pengaturan secara intensif.

Mengingat pentingnya peranan petugas Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukum dan sebagai teladan bagi segenap warga masyarakat, maka sikap dan tindakannya sangat mempengaruhi tarap kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat sebagai pemakai jalan. Untuk itu para petugas lalu lintas harus dapat memberikan contoh yang baik dan benar disamping mempunyai dedikasi yang tinggi. Disinyalir kurangnya tingkat kepatuhan dan disiplin yang dimiliki oleh para petugas lalu lintas dapat menurunkan kewibawaan hukum di mata masyarakat. Taraf kepatuhan dan kedisiplinan para petugas Kepolisian sangat membantu di dalam melakukan pencegahan terhadap masalah-masalah lalu lintas. Untuk itu perilaku-perilaku yang baik dari petugas kepolisian serta contoh-contoh yang baik dan benar yang diberikan kepada warga masyarakat akan menjunjung tinggi kewibawaan hukum dibidang lalu lintas dan juga menjunjung tinggi kewibawaan para petugas kepolisian, khususnya Polisi Lalu Lintas.

Pencegahan dalam mengatasi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang sering kali terjadi sebenarnya dapat pula dilakukan di sekolah mengemudi. Didalam sekolah mengemudi tersebut harus diajarkan mengenai cara-cara yang baik dan benar dalam mengemudikan kendaraan. Para siswa diperlukan disiplin, disamping itu juga diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengambil keputusan yang baik pada waktu menghadapi suatu keadaan bahaya di jalan raya.

Jadi mengambil keputusan secara tepat dan benar adalah sangat penting bagi para pengemudi pada waktu mengemudi kendaraannya di jalan. Apabila hal ini tidak bisa dilakukan oleh para pengemudi, maka kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Secara psikologis dan sosiologis, sekolah mengemudi sangat membantu di dalam mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran dan bahaya pelanggaran.

Kemudian, kebijakan dalam penanggulangan secara represif merupakan upaya yang ditunjuk untuk menanggulangi pelanggaran dengan cara menindak secara tegas dan tuntas para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan dalam penanggulangan secara represif mempunyai sasaran sebagai berikut : pertama, Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat

berwenang dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketaatan dan kesopanan para pemakai jalan dengan dilakukan penindakan secara tegas terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Pasaman Barat.

## KESIMPULAN

Efektivitas pemasangan rambu lalu lintas terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di wilayah hukum Sat Lantas Polres Pasaman Barat belum efektif. Hal ini ditunjukkan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini, menunjukkan kesadaran hukum berlalulintas masih kurang. Hal ini terlihat pada pemakai jalan yang sering malakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Masih banyak terjadi pelanggaran terhadap rambu lalu lintas dan tingginya angka kecelakaan. Kesadaran hukum diukur berdasarkan indikator mengetahui hukum sebagai peraturan sudah tinggi. Berperilaku sesuai dengan hukum yang masih rendah. Yang terakhir ini merupakan indikator adanya kesadaran hukum yang tinggi dan sekaligus dapat dianggap orang yang disiplin terhadap hukum, oleh karena itu mematuhi hukum dalam kenyataan. Rambu lalu lintas dapat melindungi pengguna jalan dari bahaya. Dengan mematuhi rambu lalu lintas, pengguna jalan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanannya di jalan raya.

Upaya Satlantas Polres Pasaman Barat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas dengan pemasangan rambu lalu lintas adalah dengan melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pencegahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pasaman Barat, yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif. Bentuk upaya yang dilakukan tersebut yakni diantaranya, pertama dengan melaksanakan kebijakan pengawasan operasional. kedua, melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi dengan berbagai dinas terkait seperti dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam hal pengurusan pengujian kendaraan bermotor dan pengaturan lalu lintas. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan membuat dan memperpanjang uji kendaraan, sedang Polisi Lalu Lintas hanya berwenang memeriksa dilapangan. Ketiga kebijakan dalam melaksanakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas seperti berbentuk razia dan patroli.

## REFERENSI

- Ari Purwadi, 1990, *Pembentukan Sikap Patuh Warga Masyarakat kepada Peraturan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum*, (Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga No; 2, tahun V, Maret, April, 1)
- Arianto, S.B. dan Heriwibowo, D., *Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Pekalongan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transpotasi Jalan dan Perkeretaapian, Jakarta, 2016
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2010
- Desril, R., Elviandri, E., Aksar, A., Raihana, R., Sommaliagustina, D., & Lestari, T. W. Penyuluhan Hukum Keselamatan Lalu Lintas: Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*. Vol. 2, No. 2, (2018)
- Effendi, Rusly, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang, 2013
- Enggarsasi, U., & Khalimatus Sa'diyah, N. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Perspektif, 2017
- Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012)

- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York, 1969
- M Abdul Cholik, *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuasin*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2019
- Marmosudhono Soekarton, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1982
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sudarso, *Perilaku Berlalu Lintas Remaja di Perkotaan*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XIII. No 2, 2007
- Syifaurrehman, Dzaky, M. Fauzan and Sudiby, *Evaluasi Geometri dan Perlengkapan Jalan Lingkar Leuweliang*, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Bogor, 2019, 04 (02)
- Suryono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Syifaurrehman, Dzaky, M. Fauzan and Sudiby, *Evaluasi Geometri dan Perlengkapan Jalan Lingkar Leuweliang*, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Bogor, 2019, 04 (02):
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2012